

PERKERETAAPIAN

2021

PP No. 33, LN 2021/No. 43, 18 HLM, TLN No. 6645

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 23 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2020.
 - PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Badan Usaha. Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan meliputi: izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi. Badan Usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan Berusaha terkait Sarana perkeretaapian umum meliputi: izin usaha, izin operasi. Badan Usaha dapat berbentuk: Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, badan hukum Indonesia.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Mencabut beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009.
 - Penjelasan : 6 hlm.